

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 145/PL.01.4-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 112/PL.01.4-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Point 5 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/KPU/X/2018, Tanggal 15 Oktober 2018, Perihal : Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap dan bahwa terdapat perubahan nama setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 145/PL.01.4-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 145/PL.01.4-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018 diatur tentang perubahan nama dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Karangasem 1 Nomor Urut 9 atas nama KADEK WEISYA KUSMIA DEWI, SH.,M.Kn., dan Daerah Pemilihan Karangasem 2 Nomor Urut 4 atas nama NI KADEK SHONI RUSMAYANI, serta dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan Karangasem 5 atas nama NI GEK ARYA PUTRI DARMI ANTARI.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Oktober 2018.

Lampiran 6 lembar